

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah salah satu bagian penting dalam keluarga, masyarakat, dan kehidupan berbangsa dan bernegara. Anak memiliki peran yang strategis dalam pembangunan suatu negara. Kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara dipegang oleh anak sebagai generasi penerus bangsa. Kepentingan – kepentingan anak harus dilindungi dan dijamin supaya anak mendapatkan pemenuhan hak dalam dirinya. Pasal 28B ayat (2) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdapat ketentuan setiap anak mempunyai hak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan hukum terhadap anak menjadi cara untuk melindungi hak – hak anak dan sebagai implementasi keadilan dalam masyarakat. Arief Gosita mengutarakan bahwa perlindungan anak merupakan suatu usaha mengadakan kondisi dan situasi yang memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban anak secara manusiawi.¹ Undang – undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur bahwa anak mempunyai hak atas perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum pada sistem peradilan dengan maksud untuk menjaga harkat dan martabatnya.

¹ Arief Gosita, 1993, *Masalah Korban Kejahatan*, Pressindo, Jakarta , hlm 76.

Pada masa tumbuh kembang anak menjadi masa yang penting dalam kehidupan seorang anak. Anak dapat mengalami perkembangan dalam tingkah laku, kehidupan sosial, serta perkembangan emosional. Semakin dinamisnya pergaulan dan kemajuan teknologi dapat membawa dampak baik maupun buruk bagi perkembangan anak. Lingkungan sosial yang buruk, kurangnya perhatian secara fisik, mental, maupun sosial dari lingkungan keluarga atau masyarakat dapat menyebabkan anak menjadi lebih rentan melakukan tindak pidana. Motivasi dan perubahan perilaku masyarakat ikut memengaruhi pola-pola kejahatan yang dilakukan oleh anak.² Salah satu tindak pidana yang dilakukan oleh anak adalah penganiayaan. Arti penganiayaan tidak dijelaskan di dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana. Anak dapat melakukan penganiayaan sebagai bentuk kekerasan fisik baik menggunakan alat bantu maupun tanpa alat bantu. Akibat yang ditimbulkan dari penganiayaan dapat berupa luka fisik, psikis, ataupun akibat yang paling buruk adalah tewas.

Sistem Informasi Gender & Anak Daerah Istimewa Yogyakarta menunjukkan jumlah anak yang berhadapan dengan hukum pada tahun 2021 sebanyak 62 orang dengan rincian 59 berjenis kelamin laki – laki dan 3 orang berjenis kelamin perempuan. Pada tahun 2022 menunjukkan sebanyak 101 orang dengan rincian 98 berjenis kelamin laki – laki dan 3 orang berjenis kelamin perempuan. Terdapat kenaikan presentase tindak pidana yang

² Ria Juliana dan Ridwan Arifin, 2019, “Anak dan Kejahatan (Faktor Penyebab dan Perlindungan Hukum)”, *Jurnal Selat*, Volume 6 Nomor 2 Mei 2019, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, hlm. 233.

dilakukan oleh anak sebanyak 39 orang.³ Undang – Undang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan pengaturan mengenai anak yang berhadapan dengan hukum, yaitu anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Anak yang berkonflik dengan hukum menurut Pasal 1 angka 3 Undang – undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebut dengan anak. Upaya penyelesaian perkara tindak pidana anak diatur di dalam Undang – undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menitikberatkan adanya keadilan restoratif. Keadilan restoratif dimaksudkan agar anak tidak secara langsung melakukan proses peradilan dengan tujuan menghindari adanya stigma jelek dari lingkungan sosial ketika anak berhadapan dengan hukum dan dengan harapan dapat kembali pada lingkungan masyarakat dengan wajar.

Pelaksanaan atas keadilan restoratif diwujudkan dengan diversifikasi yang merupakan upaya penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana yang mengedepankan keadilan restoratif. Kewajiban melaksanakan upaya diversifikasi dimulai pada saat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan. Diversifikasi wajib diupayakan oleh penyidik, namun apabila dalam pelaksanaan diversifikasi di tingkat penyidikan gagal, maka penyidik wajib melanjutkan penyidikan dan melimpahkan perkara

³ *Sistem Informasi Gender & Anak DIY*, Jumlah Anak yang berhadapan dengan hukum menurut Jenis kelamin dan asal, https://www.siga.jogjapro.go.id/data_dasar/index/118-jumlah-anak-yang-berhadapan-dengan-hukum-menurut-jenis-kelamin-dan-asal, diakses 24 September 2024.

ke penuntut umum sekaligus melampirkan berita acara diversi dan laporan penelitian kemasyarakatan. Penuntut umum wajib mengupayakan diversi dan apabila upaya diversi gagal, maka penuntut umum wajib menyampaikan berita acara diversi dan melimpahkan perkara ke pengadilan dengan melampirkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan. Hakim mempunyai kewajiban untuk mengupayakan diversi. Upaya diversi yang tidak berhasil dilaksanakan, maka perkara dilanjutkan ke tahap persidangan. Upaya diversi yang berhasil mencapai kesepakatan, maka hakim menyampaikan berita acara diversi beserta kesepakatan diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan. Hasil kesepakatan diversi dituangkan dalam bentuk kesepakatan diversi. Hakim mempunyai pertimbangan dalam mengupayakan diversi atas suatu perkara tindak pidana khususnya tindak pidana penganiayaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Keberhasilan pelaksanaan diversi dalam perkara penganiayaan ditunjukkan dalam penetapan diversi dengan nomor 20/Pen.Div/2023/PN Yyk dan penetapan diversi dengan nomor X/Pen.Div/2024/PN Yyk.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, untuk mengkaji apa yang menjadi pertimbangan hakim terhadap anak yang melakukan tindak pidana penganiayaan sehingga diversi dapat diupayakan ditinjau berdasarkan Undang – undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka penulis ingin melakukan kajian dan meneliti “Pertimbangan Penetapan Hakim Dalam Diversi Perkara Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anak”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dapat dirumuskan permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut:

Apakah pertimbangan penetapan hakim dalam diversifikasi perkara penganiayaan yang dilakukan oleh anak telah sesuai dengan Undang - undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan penetapan hakim dalam diversifikasi perkara penganiayaan yang dilakukan oleh anak.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini bermanfaat secara teoritis dan praktis, adapun manfaat – manfaat tersebut, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah untuk membantu perkembangan hukum di bidang Sistem Peradilan Pidana Anak, khususnya proses diversifikasi yang dilaksanakan di pengadilan.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pengadilan Negeri: diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat supaya pelaksanaan diversifikasi khususnya dalam perkara penganiayaan dapat sesuai dengan ketentuan diversifikasi pada Undang – undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

- b. Bagi Masyarakat: diharapkan masyarakat dapat memahami tujuan diversi sehingga dapat mengedepankan penyelesaian secara diversi.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul “Pertimbangan Penetapan Hakim Dalam Diversi Perkara Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anak” merupakan hasil karya asli dan bukan merupakan plagiasi dari tulisan orang lain. Sebagai pembanding atas penelitian ini terdapat 3 (tiga) skripsi, sebagai berikut:

1. Baskami Agung Perkasa, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 160512511, tahun 2020 dengan judul skripsi “Bentuk Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Anak Guna Memberikan Perlindungan Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum”

Rumusan masalah yang dituliskan, yaitu: Apakah bentuk diversi yang tepat dalam pemenuhan hak anak yang berhadapan dengan hukum guna menyelesaikan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak?

Hasil penelitian dari rumusan masalah tersebut adalah perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak menggunakan model penyelesaian dengan pendekatan restoratif yang merupakan penerjemah dari konsep mediasi penal. Bentuk diversi dengan mediasi penal menjadi penyelesaian terhadap perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak berbasis keadilan restoratif (*restorative justice*) yang sejalan dengan sistem peradilan pidana anak. Mediasi penal memberikan perlindungan

dan pemulihan hak – hak anak sebagai pelaku tindak pidana anak sehingga anak dapat kembali ke dalam tatanan kehidupan masyarakat.⁴

2. Aditya Rizky Pradhana Aribowo Putra, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 19410562, Tahun 2023 dengan judul skripsi “Pelaksanaan Diversi Dalam Perkara Tindak Pidana Anak di Pengadilan Negeri Klaten”

Rumusan masalah yang dituliskan, yaitu:

- 1) Bagaimana proses pelaksanaan diversi yang dilakukan oleh Hakim Anak dalam penyelesaian perkara tindak pidana anak di Pengadilan Negeri Klaten?
- 2) Apa hambatan pelaksanaan diversi dalam penyelesaian perkara tindak pidana anak di Pengadilan Negeri Klaten?

Hasil penelitian dari rumusan masalah tersebut adalah:

- 1) Upaya diversi yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Klaten telah berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan Undang – undang Sistem Peradilan Pidana Anak, Peraturan Pemerintah Diversi dan Perma Diversi. Dibuktikan dengan adanya fasilitas seperti ruang diversi yang digunakan untuk melaksanakan musyawarah diversi maka pelaksanaan musyawarah diversi akan lebih fleksibel dan kondusif. Hakim mempunyai peran yang penting dalam pelaksanaan diversi khususnya memberikan

⁴ Baskami Agung Perkasa, 2020, *Bentuk Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Anak Guna Memberikan Perlindungan Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hlm. 60.

edukasi, ketenangan secara psikologi, dan solusi kepada para pihak termasuk anak yang menjadi pelaku tindak pidana harus dijaga secara fisik maupun psikologi.

2) Pelaksanaan diversifikasi di Pengadilan Negeri Klaten tidak berjalan efektif apabila salah satu komponen sistem hukum di Pengadilan Negeri Klaten tidak berjalan dengan baik sehingga sistem hukum tidak berjalan secara efektif seperti teori sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence Meir Friedman. Efektivitas diversifikasi di Pengadilan Negeri Klaten menjadi rendah disebabkan beberapa faktor.⁵

3. Adella Dinda Savira, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, 30301800007, Tahun 2021 dengan judul skripsi “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Melalui Diversifikasi Dalam Sistem Peradilan Pidana (Studi di Pengadilan Negeri Kudus)”

Rumusan masalah yang dituliskan adalah

- 1) Bagaimanakah faktor-faktor yang melatarbelakangi perlindungan hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum melalui diversifikasi dalam sistem peradilan pidana di Pengadilan Negeri Kudus?
- 2) Bagaimanakah pelaksanaan perlindungan hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum melalui penyelesaian diversifikasi dalam sistem peradilan pidana di Pengadilan Negeri Kudus?

⁵ Aditya Rizky Pradhana Aribowo Putra, 2023, *Pelaksanaan Diversifikasi Dalam Tindak Pidana Anak Di Pengadilan Negeri Klaten*, Skripsi, Universitas Islam Indonesia, hlm. 93.

- 3) Apa kendala-kendala yang dihadapi dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum dalam menjalani proses peradilan melalui diversifikasi di Pengadilan Negeri Kudus?

Hasil penelitian dari rumusan masalah tersebut adalah:

- 1) Faktor-faktor yang melatarbelakangi perlindungan hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum dengan adanya pelaksanaan diversifikasi dalam sistem peradilan pidana di Pengadilan Negeri Kudus yaitu agar tercapainya *restorative justice*. Selain itu, anak mempunyai hak diperlakukan sesuai hak asasi yang dimilikinya sesuai dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
- 2) Pelaksanaan perlindungan hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum di Pengadilan Negeri Kudus juga telah tercantum dalam Undang – undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan mengutamakan pendekatan keadilan restoratif dalam setiap pelaksanaan diversifikasi dan juga Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.
- 3) Kendala-kendala yang dialami pada saat memberikan perlindungan hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum dalam menjalani proses peradilan pidana melalui diversifikasi di

Pengadilan Negeri Kudus, antara lain korban tidak bersedia untuk berdamai, adanya respon negatif dari masyarakat terhadap upaya-upaya penyelesaian melalui diversi, kurangnya pemahaman keluarga pelaku terait pentingnya diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.⁶

Berdasarkan tiga skripsi yang telah dipaparkan terdapat perbedaan dengan peneliti, bahwa Baskami Agung Perkasa menekankan pada bentuk diversi dalam penyelesaian diversi dengan tujuan memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Aditya Rizky Pradhana Aribowo Putra menekankan pada proses pelaksanaan diversi dan hambatannya di Pengadilan Negeri Klaten. Adella Dinda Savira menekankan pada perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum pada pelaksanaan diversi di Pengadilan Negeri Kudus. Penelitian hukum yang disusun ini akan menekankan pada pertimbangan hakim dalam upaya diversi pada perkara penganiayaan yang dilakukan oleh anak ditinjau dari Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sehingga terdapat pembeda antara ketiga skripsi yang telah dipaparkan dengan penelitian hukum ini.

F. Batasan Konsep

1. Diversi

⁶ Adella Dinda Savira, 2021, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Melalui Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana (Studi di Pengadilan Negeri Kudus)*, Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung, hlm. 107.

Menurut Pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar pengadilan pidana.

2. Sistem Peradilan Pidana Anak

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembinaan setelah menjalani pidana.

3. Anak

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

4. Anak yang berkonflik dengan hukum

Menurut Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

5. Penganiayaan

Menurut H.R (Hooge Raad), penganiayaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain dan semata-mata menjadi tujuan dari orang itu dan perbuatan tadi tidak boleh merupakan suatu alat untuk mencapai suatu tujuan yang diperkenankan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan, yaitu penelitian hukum normatif dengan titik fokus berupa peraturan perundang-undangan yang bersumber pada data sekunder yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

2. Sumber Data

Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian hukum normatif adalah data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam penelitian hukum ini. Peraturan perundang-undangan yang diakui dan diberlakukan di Indonesia yang berhubungan dengan judul penulisan ini. Adapun bahan hukum primer yang digunakan:

- 1) Pasal 28B ayat (2) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP).

- 3) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- 4) Pasal 1 angka 1 dan Pasal 59 ayat (2) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- 5) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.
- 6) Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendapat hukum yang diperoleh dari buku, jurnal hukum, internet, laporan hasil penelitian, dan data yang diperoleh dari wawancara dengan narasumber yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu Ibu Ratna Dianing Wulansari, S.H., M.H., selaku hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan cara melakukan pengumpulan data - data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal hukum, internet, laporan hasil penelitian, dan

data yang diperoleh dari wawancara dengan narasumber yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. Wawancara

Wawancara dilaksanakan dengan cara komunikasi secara langsung antara penulis dengan narasumber. Tujuan dilaksanakan wawancara untuk memperoleh informasi mengenai permasalahan yang sedang diteliti ini. Narasumber tersebut adalah Ibu Ratna Dianing Wulansari, S.H., M.H., selaku hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta. Bentuk wawancara yang digunakan adalah wawancara dengan bentuk terbuka.

4. Analisis Data

Analisis data dilakukan menggunakan analisis data kualitatif, yaitu menganalisis peraturan perundang-undangan, teori, dan pendapat hukum kemudian dikaitkan dengan data yang diperoleh untuk mendapatkan jawaban mengenai topik yang diteliti.

5. Proses Berpikir

Penulisan ini menggunakan prosedur bernalar deduktif yaitu bertolak belakang dari proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir dengan suatu kesimpulan yang bersifat khusus.

H. Sistematika Isi Skripsi

BAB I: Pendahuluan Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika isi skripsi.

BAB II : Pembahasan dalam bab ini menguraikan tentang tinjauan mengenai pertimbangan penetapan hakim, diversifikasi perkara penganiayaan yang dilakukan oleh anak, dan pertimbangan hakim dalam pemberian penetapan diversifikasi.

BAB III : Penutup Berisi kesimpulan terhadap hasil penelitian berdasarkan rumusan masalah dan saran untuk penyelesaian masalah yang muncul.

